



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2177 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Penerima Manfaat Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi distribusi beras miskin/beras sejahtera untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di tingkat Provinsi, perlu merinci kembali tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kelurahan, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

✓

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016.


KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan, rincian tugas bidang dan rincian tugas masing-masing instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

Y

- KEDUA : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2177 TAHUN 2016
Tanggal 28 September 2016


SUSUNAN TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH UNTUK RUMAH TANGGA
SASARAN PENERIMA MANFAAT TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2016

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Perencanaan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Sosialisasi : a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
d. Direktur PT Foods Station Tjipinang Jaya
- Bidang Pelaksanaan Penyaluran : a. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Pendataan dan Sistem Informasi : a. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

- e. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat

: Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2177 TAHUN 2016
Tanggal 28 September 2016

TUGAS ANGGOTA TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016

1. Pengarah :
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menetapkan susunan Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. memantau pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
2. Ketua :
 - a. mengoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rapat anggota Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. memberikan saran dan masukan yang diperlukan kepada Penanggung Jawab;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Tingkat Pusat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Tugas Tim secara berkala ke Tim Koordinasi Pusat.
3. Sekretaris :
 - a. menyusun rancangan program kerja dan jadwal pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. menyiapkan bahan data menerima, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan) dan data yang diperlukan guna memperlancar Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Tingkat Pusat.
4. Bidang Perencanaan : a. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
- b. pengendalian, pengembangan dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan; dan
 - c. merencanakan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. Bidang Sosialisasi : a. bertanggung jawab memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang meliputi : Tujuan dan manfaat, sasaran, mekanisme penyaluran, indikator kinerja dan mekanisme pengaduan;
- b. membangun, mengembangkan dan membina kegiatan ketahanan pangan;
 - c. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM); dan

1
7

- d. pemantauan dan pengendalian ketersediaan, keamanan, kecukupan dan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Bidang Pelaksanaan Penyaluran : menyediakan, menyimpan dan menyalurkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
7. Bidang Pendataan dan Sistem Informasi : a. mengelola sistem informasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
~~b.~~ mengelola dan mengembangkan data kemiskinan;
~~c.~~ mengembangkan indikator kemiskinan daerah;
~~d.~~ mengembangkan sistem informasi kemiskinan;
~~e.~~ menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi serta permasalahan kemiskinan; dan
~~f.~~ melaporkan pelaksanaan tugas.
8. Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan : a. mengawasi penyelenggaraan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 b. mengevaluasi laporan Pendistribusian dan Pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM); dan
 c. memeriksa dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2177 TAHUN 2016
Tanggal 28 September 2016

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH UNTUK RUMAH TANGGA
SASARAN PENERIMA MANFAAT TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Instansi	Uraian Tugas
A.	Tingkat Provinsi	
	1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	a. memberikan arahan mengenai kebijakan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. memberikan arahan mengenai strategi, rencana dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan c. melaporkan pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Tingkat Nasional.
	4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta	a. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi DKI Jakarta; b. menyusun pagu Raskin/Rastra Tingkat Provinsi DKI Jakarta; c. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi DKI Jakarta; d. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi DKI Jakarta; e. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan Pengarah; dan f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Pengarah.

No.	Instansi	Uraian Tugas
	5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta	<p>a. mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Provinsi dalam Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan sosialisasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>d. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Ketua.</p>
	6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta	<p>a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>b. mengoordinasikan pemantauan, pengawasan dan pengaduan tentang pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>c. memberi saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tentang pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk rumah tangga miskin di DKI Jakarta.</p>
	7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	<p>a. Bertanggung jawab dibidang perencanaan dan anggaran pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas
		<p>b. mengoordinasikan perencanaan dan anggaran Pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. melakukan monitoring dan evaluasi tentang perencanaan dan anggaran Pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>d. memberi saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tentang perencanaan dan anggaran Pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta.</p>
	8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta	<p>a. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>c. memberi saran dan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, kecamatan dan Kelurahan tentang pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di DKI Jakarta.</p>
	9. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta	<p>a. melaksanakan pemantauan, pencatatan dan input data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas
		<p>b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang data jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. mengoordinasikan dan mengevaluasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>d. memberi saran dan masukan kepada ketua tentang data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta.</p>
	10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	<p>a. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Miskin (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>b. melaksanakan pemantauan, pencatatan dan input data pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Miskin (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>e. memberikan saran dan masukan yang diperlukan kepada Ketua.</p>
	11. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	<p>a. melaksanakan pemantauan, pencatatan dan input data ketersediaan dan kebutuhan beras dalam pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas
		<p>b. melakukan monitoring dan evaluasi data ketersediaan, kebutuhan beras dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. memberi saran dan masukan kepada Ketua tentang kualitas dan kuantitas beras pada pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas Beras pada pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>e. melaksanakan pembinaan terhadap ketahanan pangan dan kualitas beras dalam rangka ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta.</p>
	12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta	<p>a. mengelola sistem informatika Pendistribusian, sosialisasi, pengaduan terkait pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>b. memberi saran dan masukan kepada Ketua tentang informasi penting untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta.</p>
	13. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta	<p>a. mengoordinasikan kelancaran jalur transportasi penyaluran beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta;</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan transportasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan b. memberi saran dan masukan kepada Ketua tentang pelaksanaan pendistribusian beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di DKI Jakarta.
	14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pemantauan, pencatatan ketersediaan dan pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan d. memberi saran dan masukan kepada Ketua tentang pelaksanaan pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin di Provinsi DKI Jakarta.
	15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan kelancaran pendistribusian penyaluran beras Raskin/Rastra dengan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah di Provinsi DKI Jakarta; b. mengoordinasikan bidang pengaduan dan pengawasan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; d. melakukan Pembinaan pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

No.	Instansi	Uraian Tugas
		e. memberi saran dan masukan kepada Ketua tentang pelaksanaan pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin di DKI Jakarta.
	16. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta	<p>a. bersama dengan Biro Kesejahteraan Sosial menyusun rancangan kebijakan yang berkaitan dengan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan, distribusi dan mutu/keamanan pangan yang berkualitas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>d. mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
	17. Kepala Divre Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta	<p>a. bertanggung jawab dalam menyediakan, menyimpan dan menjamin kualitas dan kuantitas beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. melaksanakan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sampai titik distribusi di Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>c. memberi saran dan masukan kepada Ketua/tim tentang pelaksanaan pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin di DKI Jakarta.</p>
B.	Walikota/Bupati	a. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota/Kabupaten;

No.	Instansi	Uraian Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> b. penetapan Pagu Raskin Kecamatan; c. Penetapan Tim Koordinasi Tingkat Kota/ Kabupaten; d. mengoordinasikan Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM); e. penyusunan petunjuk teknis (Juknis) Pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota/Kabupaten; f. mengoordinasikan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kota/ Kabupaten; g. mengoordinasikan Perencanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; h. mengoordinasikan Penyelesaian HTR dan Administrasi; i. mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat; j. mengoordinasikan Penanganan pengaduan; k. mengoordinasikan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat; dan l. pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
C.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan. b. sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kecamatan. c. mengoordinasikan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kecamatan;

No.	Instansi	Uraian Tugas
		<p>d. penyelesaian HTR dan administrasi.</p> <p>e. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;</p> <p>f. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Kota/ Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).</p>
D.	Kelurahan	<p>a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis)</p> <p>b. pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB)</p> <p>c. penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;</p> <p>d. penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BATS) beras di TD;</p> <p>e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan; dan</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas
		f. pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
E	Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya	berkoordinasi dengan SKPD/UKPD tentang Penilaian kualitas beras dan mekanisme pendistribusian beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

W GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA